

Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)

Trisnawati ^{1,*}, Euis Komariah ¹

^{1,*} Program Studi Akuntansi, Akademi Akuntansi Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia. Telp. (021) 824 36 886 / (021) 824 36 996. Fax. (021) 824 009 24; e-mail: trisnawati.ak13a@gmail.com, euis.eq4@gmail.com.

* Korespondensi: e-mail: trisnawati.ak13a@gmail.com

s

Diterima: 13 Juli 2016 ; Review: 20 Juli 2016; Disetujui: 27 Juli 2016

Cara sitasi: Trisnawati. Komariah E. 2016. Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi). Jurnal Mahasiswa Bina Insani. 1 (1): 32 – 49.

Abstrak: Kondisi Perekonomian Indonesia saat ini sangat sulit karena dengan melemahnya rupiah akibat menguatnya dollar, terjadinya pemberhentian kerja karyawan dan meningkatkan harga pokok mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jalan keluar ialah dengan menggadaikan barang berharga seperti emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui apakah prosedur gadai emas syariah telah sesuai dengan karakteristik dan prinsip kehati-hatian produk qardh beragun emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai adalah terdapat 4 prosedur yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah yaitu prosedur pemberian pembiayaan Rahn, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur penjualan barang agunan. Secara umum, Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

Kata kunci: prosedur gadai emas syariah, pembiayaan Rahn

Abstract: Indonesia Economic conditions today are very difficult because of the weakening of the rupiah due to the strengthening of the dollar, the dismissal of employees and increase the cost of goods resulted in people not being able to make ends meet. The solution of this problem is to pawn valuables such as gold. The purpose of this study was to determine the procedures for the implementation of sharia pawning gold in Bank BNI Syariah and to determine whether the procedures have sharia gold pawn according to the characteristics and the precautionary principle based on the gold-backed products qardh Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7 / DPbS dated February 29, 2012. The method used is descriptive qualitative. While the result is there are four procedures implemented by Bank BNI Syariah namely granting procedures Rahn financing, settlement procedures, the extension of funding procedures, and procedures for the sale of collateral. In general, Bank BNI Syariah has adjusted procedures based on sharia gold pawn Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7 / DPbS dated February 29, 2012.

Keywords: procedures of gold pawn sharia, Rahn financing

1. Pendahuluan

Dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat sulit karena dengan melemahnya Rupiah yang merupakan efek dari menguatnya Dollar Amerika, ditambah lagi dengan harga Bahan Bakar Minyak yang naik ke titik tertinggi yang berimbas kepada kenaikan harga sembako dan lainnya. Melemahnya rupiah terhadap dollar juga dapat berakibat buruk bagi perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia, terutama pada saat diberlakukannya ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri. Meskipun peraturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini, banyak perusahaan yang protes terhadap peraturan transaksi wajib rupiah karena nilai kurs yang ada saat ini cenderung jadi lebih mahal bila pakai rupiah.

Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian akibat kenaikan dollar, ditambah dengan adanya Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan menggunakan rupiah, untuk mengkonversi dari dollar ke rupiah, rupiah ke dollar, akan menimbulkan tambahan biaya. Dampak dari kewajiban menggunakan rupiah adalah harga dari suatu produk menjadi semakin meningkat. Hal itu dilakukan untuk menutupi tambahan biaya dari konversi uang. Sehingga, semua menjadi serba mahal dan meningkatnya harga pokok kebutuhan menyebabkan masyarakat yang tidak mampu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gadai adalah jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa Emas, Surat-surat berharga, dan lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki

nilai tinggi. Karena itu, semua masyarakat Indonesia pasti memiliki aset berharga seperti emas agar jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak, emas tersebut bisa dijual atau digadaikan. Menurut Ali (2008: 9), “Tingkat laju inflasi bisa menjadi indikator karena semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi pula kenaikan harga emas”. Kenaikan harga emas inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadikan gadai emas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut. Praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Kebijakan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 14/7/DPbS TH. 2012. Sesuai Syariah, produk gadai emas ini bukan merupakan produk investasi melainkan dibuat untuk masyarakat yang terdesak masalah keuangan.

Beberapa bank syariah telah mengimplementasikan pembiayaan rahn sesuai Kebijakan Bank Indonesia, dan sebagian bank ada yang masih belum sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia. Perbedaan - perbedaan tersebut yang menyebabkan prosedur pembiayaan akad rahn atau gadai emas syariah perlu ditinjau kembali. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH DALAM PRODUK RAHN EMAS IB. HASANAH (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)”.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan prosedur pelaksanaan Akad Rahn Emas dari permohonan akad Rahn, cara penaksiran, pembiayaan sampai pelunasan yang didasarkan pada

studi pustaka yang didapat dari Jurnal ilmiah, buku literatur dan Internet.

Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas PT. Bank BNI Syariah dalam melaksanakan prosedur Akad Rahn Emas.

B. Teknik Dokumentasi.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh dari PT. Bank BNI Syariah.

C. Wawancara.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara. Tanya jawab ini dilakukan dengan pihak PT. Bank BNI Syariah (yang bersangkutan).

D. Studi Pustaka.

Data yang didapat oleh penulis berdasarkan hasil studi pustaka pada buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan Internet.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Ketentuan umum mengenai Produk Rahn Emas IB. Hasanah

Syarat-syarat permohonan gadai emas syariah meliputi:

1. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan pembiayaan harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
2. Fotocopy identitas nasabah.
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan Rahn IB. Hasanah.
4. Nasabah wajib mencantumkan tujuan penggunaan dana pembiayaan secara jelas pada formulir permohonan pembiayaan.
5. Menanda tangani akad pembiayaan Gadai Emas.

Pembiayaan Rahn Emas IB. Hasanah dapat diberikan maksimal sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per nasabah.

Jangka waktu pembiayaan 4 bulan (120 hari kalender) dan dapat dilakukan perpanjangan maksimum 2 (dua) kali.

Besarnya qardh dihitung dari nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari Harga Dasar Taksiran Emas yang berlaku. Nilai pembiayaan diberikan sebesar maksimal 80% dari nilai taksiran emas baik untuk emas perhiasan, emas batangan bersertifikat ANTAM maupun lokal. Nilai taksiran juga sebagai dasar penetapan besarnya ujarah / jasa penitipan.

Tarif jasa pemeliharaan agunan sebesar 1,6% per bulan dan dihitung secara harian. Tarif jasa pemeliharaan dihitung dari nilai taksiran emas dan bukan dari besarnya pembiayaan (qardh). Biaya pemeliharaan agunan ini dipungut saat melakukan pelunasan atau pembaharuan akad. Apabila nasabah meminta bantuan bank untuk menjualkan emasnya dalam rangka pelunasan (nasabah memberikan kuasa kepada

bank untuk menjualkan emas) maka bank berhak atas ujah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah per gram).

Biaya materai & administrasi untuk setiap transaksi gadai emas syariah baik transaksi baru maupun perpanjang gadai biaya yang dipungut sebesar :

a) Biaya Materai Rp 6000

b) Biaya Administrasi:

(1) Taksiran kurang dari Rp 10 juta = Rp 10.000;

(2) Taksiran Rp 10 juta s/d 25 juta = Rp 25.000;

(3) Taksiran diatas Rp 25 juta = Rp 50.000.

Biaya materai dan biaya diatas administrasi dipungut didepan saat transaksi. Setiap pelunasan rahn dikenakan juga biaya penutupan rekening pembiayaan sebesar Rp 15.000.

Barang yang dapat diterima sebagai agunan adalah emas perhiasan dan emas batangan/lantakan bersertifikat ataupun emas lantakan lokal dan harus sudah

dimiliki oleh nasabah. Cabang diwajibkan untuk menutupi asuransi kerugian (Kebakaran dan kehilangan) atas Agunan emas pada maskapai Asuransi Kerugian Syariah yang telah bekerja sama dengan bank BNI Syariah. Biaya asuransi menjadi beban bank.

B. Mekanisme Penetapan Harga Taksiran

Harga taksiran emas ditentukan standar dan menjadi pedoman segenap operasional ditentukan paling lambat 1 (satu) bulan sekali oleh Divisi Treasury Dana dan Internasional. Harga taksiran standar yang digunakan adalah mengacu pada rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga buyback ANTAM, kemudian Bank BNI Syariah menentukan harga dasar taksiran emas (HDE) yang berlaku.

Pengujian logam perhiasan adalah batas pengambilan suatu kesimpulan dari pemeriksaan bukan pembuktian benar atau tidak secara mutlak terhadap

komposisi suatu leburan, karena pembuktian secara mutlak hanya bisa dilakukan secara laboratoris dengan alat yang lengkap dan canggih. Meski demikian, pengujian ini diperlukan sebagai sarana pengamanan dalam pembiayaan gadai emas syariah. cara penaksiran emas melalui 2 cara yaitu:

- 1) Penilaian barang jaminan dengan analisa kimia menggunakan alat yaitu Batu Uji, Air Penguji dan Jarum Uji Emas.
- 2) Penilaian dengan cara berat jenis menggunakan alat yaitu timbangan elektronik atau analis lengkap dengan anak timbangannya dari 10 mgr sampai 500 gram, timbangan hidrotatis dengan anak timbangan dari 10 mgr sampai dengan 500 gram, tabung yang diisi air bersih, dan tali pengikat yang tidak menyerap air.

Selanjutnya adalah menentukan nilai taksiran dan nilai pembiayaan dengan rumus :

Nilai Taksiran = Berat X Harga Dasar

Taksiran Emas

Nilai Pembiayaan = 80% X Nilai

Taksirans

C. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Departemen yang terkait dalam prosedur gadai emas syariah yaitu *Customer Service* yang berfungsi sebagai Juru taksir, Pemimpin bidang operasional, unit operasional, *Teller* dan nasabah pemohon gadai. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai emas

syariah dalam produk Rahn Emas IB.

Hasanah di Bank BNI Syariah ada 4

yaitu:

1. Proses Pemberian Pembiayaan

Rahn. Proses ini dimulai dari permohonan pembiayaan gadai emas

syariah oleh nasabah, penaksiran emas,

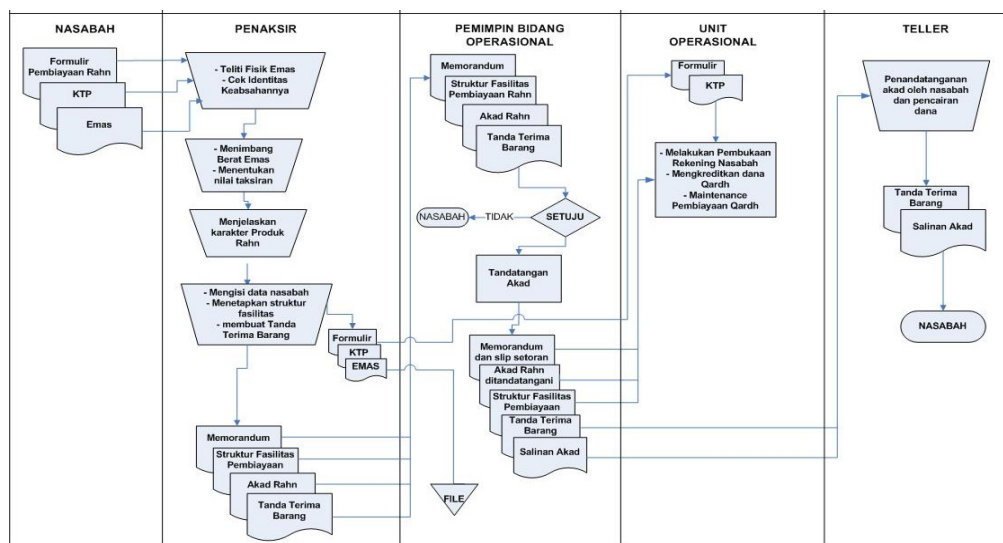
perhitungan nilai taksiran dan pencairan

pembiayaan. Adapun bagan alir

(*flowchart*) prosedur dari pemberian

pembiayaan Rahn Emas adalah sebagai

berikut:



Sumber : Data Diolah (2016)

Gambar 1. *Flowchart* Pemberian Pembiayaan Rahn Emas IB. Hasanah Di Bank BNI

Syariah KCU Bekasi

Proses ini dimulai oleh calon nasabah pembiayaan Rahn datang untuk menyampaikan permohonan pembiayaan Qardh dengan membawa Kartu Identitas dan mengisi formulir pembiayaan Rahn. Kemudian nasabah menyerahkan barang emas yang akan dijadikan agunan beserta bukti kepemilikannya kepada juru taksir. Emas (perhiasan/lantakan) yang diterima diteliti dahulu fisiknya dibandingkan dengan bukti kepemilikan demikian pula dengan kartu identitas nasabah dicek masa berlaku dan keabsahannya oleh petugas juru taksir. Emas (perhiasan dan lantakan) selanjutnya ditaksir berat dan keahliannya).

Tabel 1. Harga Dasar Emas (HDE) Per Tanggal 6 Agustus 2015 (berlaku)

KADAR EMAS		Harga Dasar
		Taksiran Emas
		Rp. Per gram
24	Karat	484,250
23	Karat	464,073
22	Karat	443,896
20	Karat	403,542
18	Karat	363,188
16	Karat	322,833

Sumber : BNI Syariah KCU Bekasi (2015)

Contoh perhitungan pemberian pembiayaan di PT Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut.

Nasabah A pada Bank BNI Syariah memiliki emas 23 karat seberat 80 gram.

Harga Dasar Taksiran Emas yang

berlaku di BNI Syariah adalah Rp. 464,073. Bank BNI Syariah menetapkan nilai pembiayaan atau Financing To Value (FTV) sebesar 80% dari nilai taksiran emas.

Perhitungan harga taksiran emas:

Nilai Taksiran = 80 gram X Rp. 464.073

Nilai Taksiran = Rp. 37.125.840,-

Perhitungan FTV/Nilai Pembiayaan:

Nilai Pembiayaan = 80% X Rp.
37.125.840

Nilai Pembiayaan = Rp. 29.700.672,-

Biaya Pemeliharaan = 1,6% X Nilai
Taksiran Emas

Biaya Pemeliharaan = 1,6% X Rp.
37.125.840

Biaya Pemeliharaan = Rp. 594.013/bulan
X 4 Bulan

Biaya Pemeliharaan = Rp. 2.376.054,-

Berdasarkan perhitungan nilai pembiayaan di Bank BNI Syariah maka nasabah memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp. 29.700.672, biaya pemeliharaan sebesar Rp. 2.376.054 yang dibayar pada saat pelunasan dan biaya administrasi sebesar Rp. 56000 yang dibayarkan pada saat pencairan dana atau diawal transaksi.

Selanjutnya juru taksir menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan)

kepada nasabah antara lain karakteristik produk seperti fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas. Kemudian juru taksir mengisi data nasabah dan data agunan (nilai taksiran dan pembiayaan) yang dituangkan dalam memorandum pengusulan pembiayaan rahn emas IB. hasanah, membuat akad Rahn, serta menetapkan/mengusulkan struktur fasilitas pembiayaan kemudian diserahkan kepada pemimpin bidang operasional (PBO)/PC untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Formulir dan KTP diserahkan ke Unit Operasional untuk diinput dan Emas (barang agunan) dimasukkan ke dalam kantong khusus agunan oleh juru taksir kemudian diserahkan kepada Pemimpin Bidang Operasional untuk disimpan di dalam kluis.

pembiayaan rahn, teller memberikan Tanda Terima Barang dan Salinan Akad Rahn kepada nasabah untuk disimpan.

Prosedur Pelunasan Rahn Emas iB Hasanah

a. Pelunasan Penuh

Adapun *flowchart* dari prosedur pelunasan penuh Rahn Emas IB. Hasanah adalah sebagai berikut.



di Bank BNI Syariah KCU Bekasi

Proses ini dimulai oleh nasabah datang membawa tanda terima barang ke Juru Taksir. Juru taksir menerima tanda terima barang dari nasabah kemudian menghitung jumlah hari penyimpanan dan jumlah jasa penyimpanan yang harus dibayar. Selanjutnya juru taksir membuat tanda setoran (Qardh & Ujrah). Kemudian nasabah menuju teller untuk melakukan pelunasan atau setoran tunai. *Teller* menerima tanda setoran qardh dan ujrah (jasa penyimpanan) dan mengecek ulang jumlah setoran. Selanjutnya, *Teller* menerima uang pelunasan dan memberikan bukti lunas pada nasabah untuk diserahkan kembali ke juru taksir.

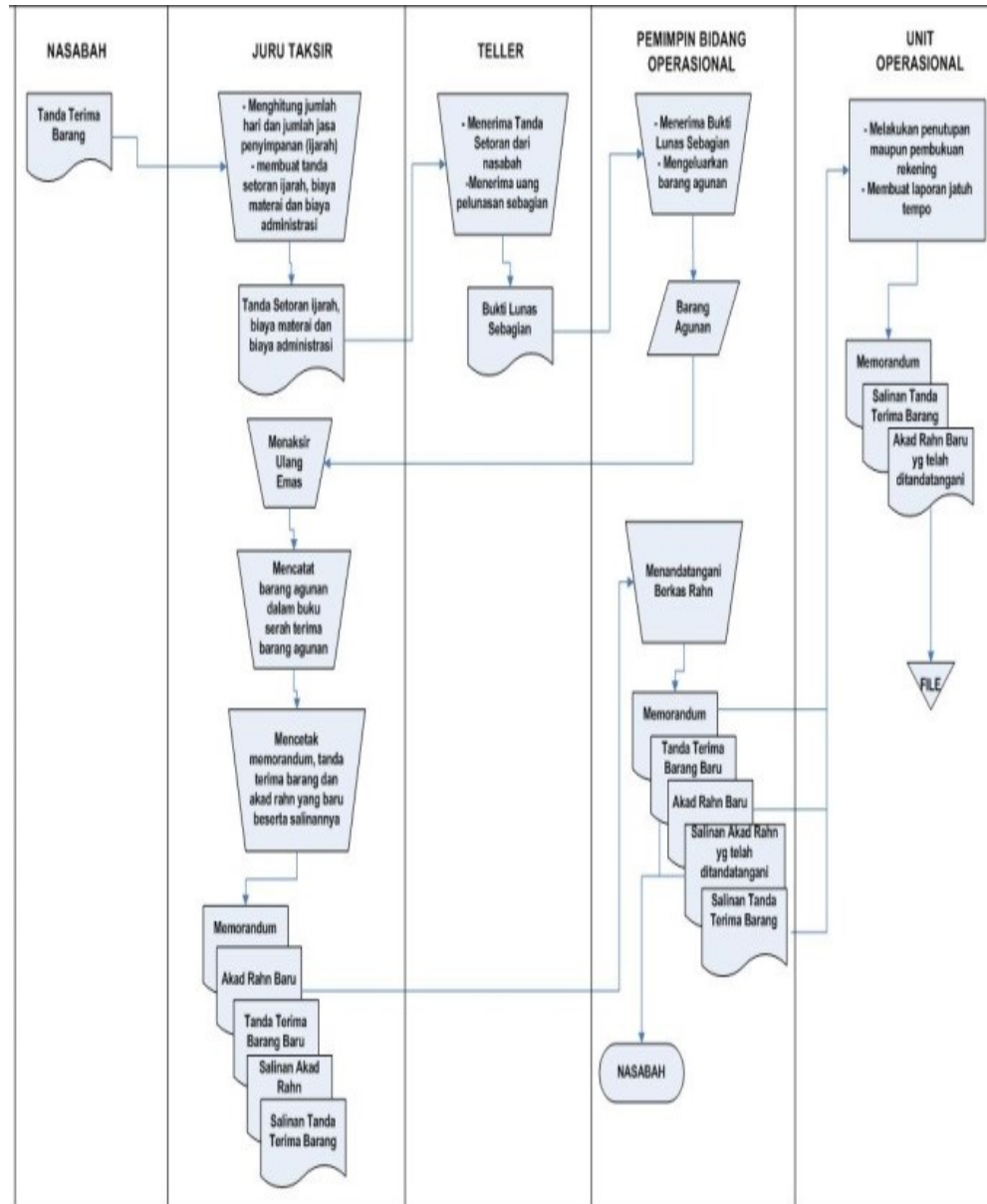
Juru taksir menerima tanda bukti lunas lalu mencatat pelunasan pada buku register, serta menghapus pada buku agenda. Selanjutnya, Juru taksir memberikan bukti pelunasan nasabah, tanda terima barang dan tanda setoran kepada pemimpin bidang operasional.

Pemimpin bidang operasional ke kluis untuk mencocokkan nomor barang dan nomor tanda terima barang kemudian mengeluarkan barang agunan kepada nasabah dan menyerahkan barang agunan kepada nasabah. Selanjutnya pemimpin bidang operasional menandatangani buku serah terima barang agunan atas barang yang keluar. Kemudian tanda terima barang, tanda setoran dan bukti lunas diserahkan ke unit operasional. Selanjutnya, unit operasional melakukan penutupan rekening Rahn atas nama nasabah yang bersangkutan. Kemudian berkas-berkas rahn di file oleh unit operasional.

b. Pelunasan Sebagian (Perpanjangan Pembiayaan)

Pelunasan sebagian adalah pelunasan sebagian dari maksimum pembiayaan qardh diperlakukan sebagai pelunasan pembiayaan maksimum (qardh). Selanjutnya nasabah mengajukan pembiayaan qardh baru

(rahn) dengan jangka waktu pembiayaan flowchart dari Prosedur Perpanjangan dimulai sejak penandatanganan akad Pembiayaan Rahn Emas adalah sebagai berikut. baru tersebut atau diperpanjang. Adapun berikut.



Sumber : Data Diolah (2016)

Gambar 3. *Flowchart* Perpanjangan Pembiayaan Rahn Emas IB. Hasanah di Bank BNI Syariah KCU Bekasi

Proses ini dimulai dari nasabah yang datang dengan menyerahkan tanda terima barang ke penaksir untuk dilakukan perpanjangan pembiayaan. Juru taksir menghitung jumlah hari dan jumlah jasa penyimpanan. Kemudian penaksir membuat tanda setoran jasa penyimpanan, biaya materai dan biaya administrasi untuk nasabah dan nasabah melakukan penyetoran ke teller dengan membawa tanda setoran. Teller menerima uang pelunasan sebagian. Selanjutnya, teller memberikan bukti pelunasan.

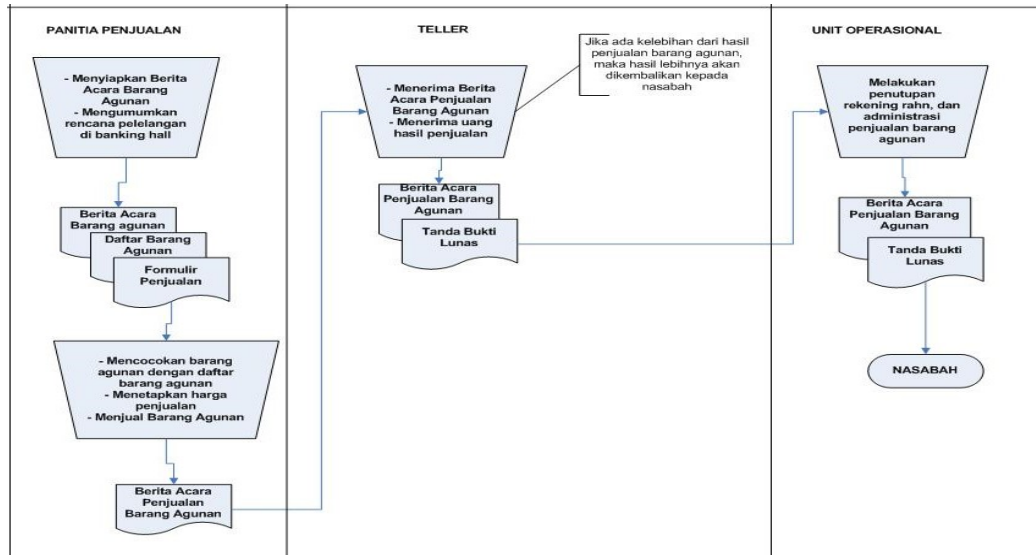
Bukti pelunasan sebagian sebagai bukti pengambilan barang agunan oleh Pemimpin Bidang Operasional. Pemimpin bidang operasional mengeluarkan barang agunan untuk dilakukan taksir ulang kepada penaksir. Penaksir melakukan taksir ulang kemudian menyerahkan kembali barang agunan kepada pemimpin bidang

operasional dan dicatat dalam buku serah terima barang agunan.

Selanjutnya, juru taksir mencetak memorandum, tanda terima barang yang baru dan akad rahn beserta salinannya yang baru dan ditanda tangani oleh pemimpin bidang operasional. Tanda terima barang dan salinan akad rahn yang baru diberikan kepada nasabah untuk disimpan. Juru taksir memberikan berkas seperti memorandum, salinan tanda terima barang dan akad rahn yang baru kepada unit operasional. Unit operasional melakukan penutupan maupun pembukuan rekening rahn dan setiap akhir bulan membuat laporan jatuh tempo dan semua berkas rahn di file.

3. Prosedur Penjualan Barang Agunan

Adapun prosedur dari penjualan barang agunan dalam Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut.



Sumber : Data diolah (2016)

Gambar 4. *Flowchart* Penjualan Barang Agunan di Bank BNI Syariah KCU Bekasi

Proses ini dimulai dari Panitia Penjualan menyiapkan Berita Acara Barang Agunan yang akan dijual dengan dilampiri daftar barang agunan yang akan dijual, formulir penjualan serta barang agunannya dan mengumumkan rencana pelelangan di banking hall. Kemudian Panitia Penjualan mencocokkan barang agunan dengan daftar barang agunan yang akan dijual, menetapkan harga penjualan dan menjual barang agunan. Setelah penjualan, panitia penjualan membuatkan berita acara penjualan

barang agunan untuk *Teller*. Kemudian Panitia Penjualan menyerahkan setoran hasil penjualan barang agunan ke *teller*.

Teller menerima berita acara penjualan barang agunan dan uang hasil penjualan barang agunan. Kemudian membuatkan tanda bukti lunas. Jika ada kelebihan uang dari hasil penjualan, maka dikembalikan kepada nasabah. Selanjutnya, berita acara penjualan dan tanda bukti lunas diberikan kepada unit operasional. Unit Operasional menerima berita acara penjualan barang agunan dan tanda bukti lunas. Selanjutnya, unit

operasional melakukan penutupan penjualan barang agunan dan tanda bukti rekening rahn & administrasi penjualan lunas diberikan kepada nasabah. barang agunan. Kemudian berita acara

No.	Ketentuan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI No.14/7/DPbS TH. 2012) mengenai Karakteristik Produk <i>Qardh</i> Beragun Emas	Penerapan dalam Bank BNI Syariah KCU Bekasi	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil.	✓	
2.	Akad yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu akad <i>qardh</i> untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan, akad <i>rahn</i> untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, dan akad <i>ijarah</i> untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.	✓	
3.	Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.	✓	
4.	Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.	✓	
5.	Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.	✓	
6.	Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk <i>qardh</i> beragun emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.	✓	
7.	Pemberian <i>qardh</i> beragun emas wajib di dukung kebijakan dan prosedur <i>Standard Operating System</i> (SOP) tertulis secara memadai.	✓	
8.	Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah mengenai karakteristik produk, hak dan kewajiban nasaba termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.	✓	

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Data : Hasil olahan Penulis.

Gambar 5. Kesesuaian Karakteristik Produk *Qardh* Beragun Emas

Pembahasan dari hasil analisis yang terdapat pada tabel 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank BNI Syariah telah menyesuaikan ketentuan SE BI mengenai tujuan penggunaan dana oleh nasabah dalam syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai dan dicantumkan dalam formulir permohonan pembiayaan Rahn IB. Hasanah.

- 2) Bank BNI Syariah telah menyesuaikan ketentuan SE BI mengenai kepemilikan barang agunan yang dicantumkan dalam syarat-syarat permohonan pembiayaan gadai. dan besarnya nilai taksiran dalam Penetapan Pembiayaan (Qardh), Bank BNI Syariah menentukan standar Harga Dasar Emas (HDE) dari Divisi Treasury Dana dan International. Penentuan HDE diperbolehkan karena merupakan cara bank dalam meminimalisir risiko cepatnya penurunan harga dasar emas.
- 3) Dalam penerapannya, Bank BNI Syariah telah menyesuaikan ketentuan SE BI mengenai maksimum pembiayaan Rahn dan jangka waktu pembiayaan didalam prosedurnya. Secara umum, Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur pembiayaan gadai emas dengan Ketentuan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI No.14/7/DPbS TH. 2012) mengenai Prinsip Kehati-hatian Penerapan Produk Qardh Beragun Emas.
- 4) Bank BNI Syariah telah menyesuaikan ketentuan SE BI mengenai pembiayaan maksimum khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil walaupun tidak dicantumkan dalam maksimum pembiayaan Rahn Emas IB. Hasanah. **4. Kesimpulan**
- 5) Bank BNI Syariah telah menerapkan ketentuan SE BI mengenai pengenaan besarnya nilai pembiayaan (Financing To Value) Hasanah (Studi Kasus pada PT. Bank

BNI Syariah Cabang Bekasi) adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan produk Rahn Emas IB. Hasanah, terdapat 4 prosedur yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah yaitu prosedur pemberian pembiayaan Rahn, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur penjualan barang agunan.
2. Secara umum, PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengacu pada karakteristik dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan produk qardh beragun emas dan menerapkan layanan produk Rahn Emas IB. Hasanah ini dengan baik.

Referensi

Apriani A. 2010. "Prospek Gadai (Rahn) Emas di Perbankan

Syariah studi kasus Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi". Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Buhanudin. 2009. Fiqh Muamalah Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta : Alfabeta.

Buhanudin. 2011. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta : Alfabeta.

Hall AJ. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.

Kholifah N. 2012. "Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (studi kasus pada PT Bank Mega Syariah dan PT Bank BNI Syariah kantor cabang Malang)". Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Rais S. 2009. Pegadaian Syariah: Konsep dan System Operasional. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Romdoni M. 2015. “Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri kantor cabang Blitar”. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Sri W. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Salemba Empat.
- Sri, Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitra A. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Prenadamedia Group
- Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Gadai Syariah. Bandung : Alfabeta.
- Sudarsono H. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sari AW. 2012. “Evaluasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Pembantu Unggaran”. Laporan Tugas Akhir. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Yaya R, dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Salemba Empat.
- Zainudin A. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika.